



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**DOKUMEN LEVEL
PROGRAM STUDI**

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI**

TUJUAN

1. Memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan ujian skripsi
2. Tujuan dilaksanakan ujian skripsi ialah melatih mahasiswa mengemukakan dan mempertahankan skripsinya serta penguasaan mahasiswa tersebut terhadap bidang ilmu yang ditekuninya

RUANG LINGKUP

1. Kegiatan Pengajuan Ujian Skripsi
2. Pelaksanaan Ujian Skripsi

REFERENSI

1. Peraturan Akademik
2. Kurikulum

DEFINISI

1. Pelaksanaan Ujian Skripsi adalah ujian kelulusan studi pada program sarjana.
2. Ujian skripsi dilaksanakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan/atau yang menjadi pokok tugas skripsi yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh pembimbing/panitia penilai/komisi ujian.

PERSYARATAN

1. Ujian skripsi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 80% komisi penguji dan minimal dihadiri oleh ketua atau sekretaris.
2. Sebelum menempuh ujian akhir mahasiswa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah melunasi SPP/UKT/BOP dan kewajiban lainnya sampai pada semester saat pelaksanaan ujian;
 - b. telah memprogramkan skripsi disertasi pada KRS semester berjalan;
 - c. tugas akhir/skripsi bebas plagiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00;
3. Untuk menyelenggarakan ujian skripsi dibentuk komisi ujian.
4. Komisi ujian skripsi sarjana ditetapkan oleh Dekan atas usul korprodi yang terdiri atas ketua (pembimbing 1), sekretaris (pembimbing 2) dan 3 (tiga) orang anggota penguji.
5. Telah melakukan seminar hasil penelitian dengan huruf mutu minimum B.
6. Memasukkan skripsi lengkap sebanyak 1 buah ke Jurusan/PS bersangkutan selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu pelaksanaan ujian.
7. Usulan pelaksanaan ujian diajukan ke Jurusan/PS selambat-lambatnya 7 hari sebelum waktu pelaksanaan ujian dengan melengkapi:
 - a. SK Komisi Penguji
 - b. Slip pembayaran ujian skripsi.
 - c. Bukti pembayaran SPP untuk semester yang sedang berjalan
 - d. Transkrip nilai terakhir
 - e. Lembar persetujuan untuk ujian skripsi yang telah ditanda tangani oleh komisi pembimbing
 - f. Lembar persetujuan waktu pelaksanaan ujian yang telah ditanda tangani oleh komisi penguji

PROSEDUR

- a. Mahasiswa menyampaikan kelengkapan berkas akademik kepada Ketua Program Studi.
 - b. Ketua Program Studi an ke Fakultas.
 - c. Fakultas menyampaikan rekomendasi ke Ketua Program Studi.
 - d. Pimpinan Jurusan/PS mengundang Komisi pembimbing dan Komisi penguji untuk hadir pada ujian skripsi sesuai waktu yang telah ditetapkan.
 - e. Jurusan/PS menyiapkan berkas yang diperlukan pada waktu Ujian Skripsi
 - f. Program Studi mempersiapkan dokumen :
 - a. Undangan
 - b. Form Penilaian
 - c. Berita Acara Ujian
5. Pelaksanaan Ujian :
- a. Program studi menyiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan Sidang Ujian.
 - b. Pemimpin Sidang Memimpin Ujian.
 - c. Penguji 1, 2, 3 melakukan tanya jawab mengenai Tugas Akhir dan materi lain yang relevan (komprehensif) sebagai indikator kompetensi sesuai dengan kisi-kisi yang ditetapkan.
 - d. Penguji memberikan penilaia.
6. Penetapan Keputusan Ujian :
- a. Setelah selesai menguji, setiap penguji dan pembimbing mengisi dan memberikan form penilaian hasil penilaian hasil ujian kepada Ketua Sidang Ujian.
 - b. Ketua Sidang membuat kesepakatan ujian secara terbuka, tanpa dihadiri oleh mahasiswa yang diuji.
 - c. Pembacaan hasil yudisium bagi mahasiswa yang diuji, yang disahkan oleh Panitia Ujian sarjana dalam Berita Acara Ujian.
8. Setelah ujian skripsi, PS memasukkan berita acara ujian ke bagian akademik FMIPA Unsrat

Disahkan Oleh
Dekan FMIPA Unsrat

Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.
NIP. 196606041995 121001

Ketua Program Studi
Sistem Informasi FMIPA Unsrat

Altien J. Rindengan, S.Si, M.kom.
NIP. 19740427 200112 1 001